

Satuan Acara Perkuliahan (SAP)

Kode Mata Kuliah : MKB
Mata Kuliah : Hukum Internasional
SKS : 3 SKS
Jumlah Tatap Muka : 14 tatap muka (@55 menit)
Hari dan Jam : Jumat, 13.00 WIB
Dosen Pengampu : Dr. Umar S. Bakry
Laila Indriyanti Fitria, S.Sos., M.Si
Semester :

I. Deskripsi Mata Kuliah

Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang bagian besarnya terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan tingkah laku di mana negara-negara itu sendiri merasa terikat dan menghormatinya dan oleh karena itu juga harus menghormati dalam hubungan antara mereka satu dengan lainnya (Starke dalam Parthiana, 1990a). Berdasarkan definisi tersebut diatas kemudian mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap mahasiswa mengenai hukum internasional secara lebih lanjut, karena dalam studi hubungan internasional, hukum internasional memegang peranan yang tidak kalah penting dalam proses berlangsungnya hubungan antar negara, baik secara individu maupun secara kelompok.

II. Tujuan Pengajaran

Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami secara lebih rinci tentang hukum internasional. Mahasiswa juga diharapkan dapat memahami ketentuan-ketentuan pokok Hukum Internasional yang mencakup pada lingkup, sejarah pertumbuhan, dasar berlakunya hukum internasional, sumber hukum internasional, subjek hukum internasional, negara sebagai subjek hukum internasional, pengakuan, yuridiksi negara, perjanjian internasional, negara dan individu serta sengketa internasional.

III. Sistem Penilaian

Penilaian dilakukan dengan presentase sebagai berikut :

- Kehadiran 10%
- Komponen Tugas (Kuis, Resume) 20%

- Ujian Tengah Semester (UTS) 30%
- Ujian Akhir Semester 40%

Total 100%

IV. Metode Perkuliahan

Perkuliahan diberikan dengan cara pemberian materi (ceramah) dan pembahasan materi terkait, serta diskusi/presentasi.

V. Rencana Perkuliahan (topik-topik bahasan)

Pertemuan	Materi	Dosen Pengajar	Keterangan/ Referensi
I	Pengantar Perkuliahan (kontrak perkuliahan, skema penilaian, skema penugasan dan pembagian kelompok)	Dr. Umar S Bakry / Laila Indriyanti Fitria, S.Sos., M.Si	
II	Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Internasional termasuk didalamnya : 1. Definisi Hukum Internasional 2. Ruang lingkup Hukum Internasional 3. Tujuan Hukum Internasional	Laila Indriyanti Fitria, S.Sos., M.Si	(Parthiana, 1990a; Parthiana, 1990b; Parthiana, 2002; Pawiraputro, 2007;)
III	Sejarah Pertumbuhan Hukum Internasional, termasuk didalamnya : 1. Menguraikan pertumbuhan hukum internasional sebelum perjanjian Westphalia 1648 2. Menguraikan pertumbuhan hukum internasional modern 3. Pemikiran ahli-ahli hukum internasional	Laila Indriyanti Fitria, S.Sos., M.Si	(Nussbaum dalam Admawiria, 1969; Kusumaatmadja, 1976; Mauna, 2001; Parthiana, 1990b; Pawiroputro, 2007;)
IV	Dasar berlakunya Hukum Internasional, termasuk didalamnya :	Laila Indriyanti Fitria, S.Sos., M.Si	(Kusumaatmadja 1976; Parthiana, 1990; Pawiroputro, 2007; Starke, 1984)

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori-teori dasar tentang kekuaran mengikat hukum internasional. 2. Status hukum dari hukum internasional 		
V	<p>Sumber-sumber hukum internasional, termasuk didalamnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebutkan berbagai sumber hukum internasional menurut berbagai ahli. 2. Menyebutkan sumber-sumber hukum internasional menurut pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional 3. Menjelaskan secara singkat sumber-sumber hukum internasional menurut pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional 	Laila Indriyanti Fitria, S.Sos., M.Si	(Mauna, 2001; Pawiroputro, 2007; Parthiana, 1990b, Starke, 1984)
VI	<p>Bedah beberapa kasus sengketa hukum internasional, termasuk di dalamnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sengketa Sipadan – Ligitan (Indonesia dan Malaysia) 2. Perebutan kepemilikan wilayah Pulau Daioyu / Senkaku (China dan Jepang). 3. Sengketa internasional antara Irak dan Kuwait. 	Laila Indriyanti Fitria, S.Sos., M.Si	
VII	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)		
VIII	<p>Melihat fungsi negara sebagai bagian dari hukum internasional, termasuk didalamnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan kualifikasi negara menurut hukum internasional. 	Laila Indriyanti Fitria, S.Sos., M.Si	(Mauna, 2001; Pawiroputro, 2007; Parthiana, 1990b, Starke, 1984)

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menjelaskan wilayah negara. 3. Menjelaskan cara memperoleh wilayah negara. 4. Menjelaskan faktor penyebab kehilangan wilayah negara. 5. Menjelaskan doktrin hak dan kewajiban negara. 6. Menjelaskan berbagai macam bentuk negara. 		
IX	<p>Bentuk – bentuk pengakuan dalam hukum internasional, termasuk di dalamnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan lahirnya suatu negara. 2. Menjelaskan pengakuan negara. 3. Menjelaskan bentuk-bentuk pengakuan. 	Laila Indriyanti Fitria, S.Sos., M.Si	(Mauna, 2001; Pawiroputro, 2007; Parthiana, 1990b, Starke, 1984)
X	<p>Menjelaskan yuridiksi negara, termasuk di dalamnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan konsep yuridiksi teritorial. 2. Menjelaskan konsep perluasan teknis yuridiksi teritorial. 3. Menjelaskan yuridiksi menurut prinsip perlindungan. 4. Menjelaskan yuridiksi menurut prinsip universal. 	Laila Indriyanti Fitria, S.Sos., M.Si	(Parthiana, 1990b; Starke, 1984)
XI	<p>Menjelaskan konsep perjanjian internasional, termasuk didalamnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi konseptual dari perjanjian internasional. 2. Klasifikasi dari perjanjian internasional. 	Laila Indriyanti Fitria, S.Sos., M.Si	(Mauna, 2001; Parthiana, 1990b; Parthiana, 2002)

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menjelaskan tahap-tahap penyusunan dan berlakunya perjanjian internasional. 4. Menyebutkan batal dan berakhirnya perjanjian internasional. 5. Menguraikan proses pembuatan perjanjian internasional yang diikuti oleh pemerintah RI. 		
XII	<p>Bagaimana hukum internasional memandang negara dan individu, termasuk didalamnya materi mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang dimaksud dengan kewarganegaraan 2. Hak dan kewajiban negara terhadap orang asing 3. Definisi konseptual mengenai ekstradisi 4. Definisi konseptual mengenai suaka 	Laila Indriyanti Fitria, S.Sos., M.Si	(Hamid, 2002; Mauna, 2001; Parthiana, 1990a; Starke, 1984)
XIII	<p>Proses penyelesaian sengketa internasional menurut hukum internasional, termasuk didalamnya. :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi konseptual mengenai sengketa internasional. 2. Klasifikasi dalam sengketa internasional. 3. Cara-cara penyelesaian sengketa internasional. 4. Studi kasus mengenai sengketa internasional, dan cara yang ditempuh untuk menyelesaikannya. 	Laila Indriyanti Fitria, S.Sos., M.Si	(Adolf, 2006; Starke, 1984)
XIV	Peran lembaga-lembaga internasional dalam penegakan	Laila Indriyanti Fitria, S.Sos., M.Si	

	<p>hukum internasional, termasuk didalamnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa 2. Lembaga regional (ASEAN, EU, APEC) 		
XV	<p>Studi kasus hukum pidana internasional yang melibatkan pelaku non negara yuridiksi berlaku, termasuk didalamnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penangkapan terhadap kelompok teroris Al Jamaah Al Islamiyah 2. Penyelesaian kasus Bom Bali 1 dan 2 3. Munculnya kerjasama-kerjasama internasional di bidang tertentu (JCLEC di Senaran) 	Laila Indriyanti Fitria, S.Sos., M.Si	
XVI	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)	Laila Indriyanti Fitria, S.Sos., M.Si	Penyerahan ujian secara daring / via email ke lindriyantif.work@gmail.com

VI. Daftar Buku Bacaan (Referensi)

- Adolf, H. (2006). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta – Indonesia.
- Admawiria, S. S. (1969). *Sejarah Hukum Internasional*. Binacipta. Bandung – Indonesia.
- Hamid, S. (2002). *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta – Indonesia.
- Mauna, B. (2001). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Alumni. Bandung-Indonesia.
- Kusumaatmada, M. (1976). *Pengantar Hukum Internasional*. Bina Cipta. Bandung – Indonesia.
- Parthiana, I. W. (1990). *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. Mandar Maju. Bandung, Indonesia.
- Parthiana, I. W. (1990). *Pengantar Hukum Internasional*. Mandar Maju. Bandung, Indonesia.
- Parthiana, I. W. (2002). *Perjanjian Interansional Bagian I*. Mandar Maju. Bandung, Indonesia.
- Pawiroputro, E. (2007). *Pengantar Hukum Internasional*. Jurusan PKn dan Hk, FISE – UNY.
- Starke, J. G. (1984). *Introduction to International Law*. London – United Kingdom.